

KERANGKA ACUAN KERJA
(TERMS OF REFERENCE / TOR)



PROGRAM	:	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
KEGIATAN	:	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN BLORA TAHUN 2020
SATKER	:	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLORA
LOKASI	:	KABUPATEN BLORA

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BLORA
2020**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
(TERMS OF REFERENCE / TOR)**

**KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN
DAN KONSERVASI SDA TAHUN 2020**

1.	Latar Belakang	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup.
2.	Maksud	Melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
3.	Tujuan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam
4.	Sasaran	Meningkatkan fungsi konservasi sumber daya alam dengan pembangunan sumur resapan
5.	Lokasi Kegiatan	Kabupaten Blora
6.	Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dengan menggunakan dana dari APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
7.	Nama dan Organisasi	Nama dan organisasi pengguna anggaran adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora.
8.	Pejabat Pembuat Komitmen	Yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Nama : Istadi Rusmanto ST, MM NIP : 19680904 200003 1 005
9.	Standar Teknis	Standar teknis yang dipakai adalah Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019.
10.	Ruang Lingkup Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020.
11.	Keluaran (<i>Out Put</i>)	Pembangunan Sumur Resapan sebanyak 12 Unit : <ul style="list-style-type: none"> • Desa Nglobo, Kecamatan Jiken : 6 Unit • Desa Cabak, Kecamatan Jiken : 6 Unit
13.	Jangka Waktu Kegiatan	Jangka waktu pelaksanaan adalah 1 (satu) Tahun Anggaran 2020.
14.	Persyaratan Kerjasama	Jika kerjasama dengan penyedia jasa konstruksi untuk pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi maka persyaratan berikut harus dipatuhi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku; 2. Pernah melaksanakan pekerjaan serupa, dibuktikan dengan foto copy SPK; 3. Tidak menimbulkan konflik; 4. Surat Perjanjian Kemitraan/Kontrak yang ditandatangani oleh kedua pihak;

		5. Segala perselisihan diselesaikan dengan musyawarah oleh kedua pihak dengan tidak melibatkan Pengguna Anggaran.
--	--	---

Blora, 2 Januari 2020
Pejabat Pembuat Komitmen



Istadi Rusmanto, ST MM
Pembina
NIP. 196809042000031005